



**P U T U S A N**  
**No. 2444 K /Pdt/ 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NOVI LENY SAVITRI**, selaku Direktur PT. MENTAWAI SURAK WISATA, bertempat tinggal di Jalan Rawang No.28 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
2. **Mr. GILLES BORDESSOULE**, bertempat tinggal di Jalan Rawang No.28, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Septi Ernita, SH., dan Elisya Florence, SH., Advokat, berkantor di Jalan Bambu No. 5, Ujung Gurun, Padang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Desember 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**Lawan**

1. **ROBI MAYERSA**. beralamat di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Chaidir Gani, SH., 2. H. Donny Indra, SH,LLM, 3. Irwan Ilyas, SH., 4. Adi Amiruddin, SH., Advokat, berkantor di Jl. Andam Dewi No. 20 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2010;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang, Cq. Kepada Badan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Mentawai** dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Yunaldi, A. Pthn, sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2. Khairul Findra, A.Pthn,

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/ Pemandang dan Turut Terbanding.

**Dan**

**TN. RAWI S. DAULAY**, bertempat tinggal di di Desa Muaro Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa makanya turut Tergugat ikut Penggugat-Penggugat tarik sebagai para pihak dalam perkara ini adalah karena turut Tergugat ikut sebagai para pihak yang menandatangani surat perjanjian yang mengawali terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu surat perjanjian tgl 12 Maret 2005. Begitu juga dengan Penggugat I , sebabnya Penggugat I ikut sebagai para pihak dalam perkara ini adalah karena tanah pulau Siloinak sebagai mana dimaksud dalam sertifikat HM no.08, SU no.09/Katurai/2007, tanggal 27 Maret 2007 adalah merupakan milik PT MENTAWAI SURAK WISATA yang sebagai Direkturnya adalah Penggugat I (Vide Surat bukti berita acara RUPS tanggal 31 Oktober 2008, Akta No.39, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, tgl 4 september 2009, surat bukti ini diberi tanda P.I)
2. Bahwa Penggugat II telah melaporkan Tergugat I di Poltabes Padang tgl 13 Januari 2009, dengan laporan Tergugat I telah melakukan tindak pidana penipuan jo pengelapan terhadap diri Penggugat II (Vide surat laporan polisi no. Pol:LP/94/K/II/2009 – Tabes, surat bukti mana diberi tanda P.II)

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas laporan dari Penggugat II tersebut diatas , perkaranya telah diproses di Pengadilan Negeri Padang yaitu dikenal dengan perkara pidana no.578/Pid.B/2009/PN.Padang dan atas perkara pidana mana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Padang tgl 17 Desember 2009, adapun Amar Putusannya diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan Terdakwa / Tergugat I terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena melepaskan Terdakwa/ Tergugat I dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum

4. Bahwa sehubungan dengan putusan perkara pidana tersebut diatas, maka karena itulah surat gugutan ini Penggugat-Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kls IA Padang

5. Bahwa awalnya Penggugat II sebagai turis pergi ke Muara Siberut dalam bulan Januari tahun 2005 dan bertemu dengan Tergugat I sebagai pemandu perjalanan. Selama itu Tergugat I banyak menceritakan bahwa Tergugat I bercita-cita untuk mempunyai/ memiliki sebuah Resort (tempat wisata pantai/pulau). Ketika kembali lagi ke penginapan (Hotel Benjamin Padang) Tergugat I sering mendatangi Penggugat II dan menceritakan hal-hal tentang pariwisata (resort) yang menjanjikan, namun Tergugat I mengatakan bahwa ianya terkendala dengan masalah uang/dananya. Saat mulai tertarik dengan perkataan-perkataan Tergugat I, Tergugat I mulai meminta uang dan Penggugat II mau begitu saja menyerahkan uang kepada Tergugat I;

Bahwa Penggugat II pun mulai menyerahkan uang pada Tergugat I secara cash sekitar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Adapun kegunaan uang tersebut menurut Tergugat I untuk membuka rekening di bank guna menampung uang yang akan Penggugat II berikan, setelah itu baru Tergugat I mengajak Penggugat II mengadakan kontrak, Penggugat II semula ingin membuat kontark standard dan pulau milik perusahaan (PT Mengelola tanah) yang mana Penggugat II pemiliknya. Tetapi waktu itu Notaris dan Tergugat I menerangkan pada Penggugat II berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, lebih bagus membuat nama perusahaan atas nama Tergugat I dan menuliskan bahwa penanaman modal(uang) akan menjadi hutang bagi Tergugat I, Penggugat II mendirikan perusahaan yang diberi nama PT MENTAWAI SURAK WISATA yang mana Penggugat

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



II berkuasa penuh sebagai pemilik. Perusahaan ini akan beroperasi tentang semua kegiatan di pulau. Waktu itu Penggugat II terkejut mendengar penjelasan Notaries dan Tergugat I tersebut, tetapi setelah Surat Contract tertanggal 12 maret 2005, nomor :10.954/L/III/2005 itu Penggugat tandatangani, maka Penggugat II selang tidak beberapa lama membuat keamanan untuk dirinya yakni Penggugat II memintakan dibuat sebuah surat kuasa penuh yakni Kuasa Untuk Menjual seluruh harta dari Tergugat I dan pada waktu itu Tergugat I menyetujui keinginan Penggugat II karena kenyataannya memang Tergugat I sewaktu itu akan mengadakan kontrak dengan Penggugat II tidak mempunyai apapun. Dan tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2005, dibuatkanlah kuasa umum dari Tergugat I kepada Penggugat II yakni dikenal legalisasi dengan nomor:12.536/w/VIII/2005 di IRMASYAH,SH Notaries Padang ( vide surat bukti P.III) dan kemudian disusul lagi tanggal 27 Januari 2006 dibuat dan ditanda tangani surat kuasa jual beli dari Tergugat I pada Penggugat II yakni dikenal dengan akta nomor:127 yang dibuat dan ditandatngani dihadapan Catur Virgo,SH notaries di Padang (vide surat bukti P.IV)

Bahwa setelah contract antara Penggugat II dengan Tergugat I, turut Tergugat ditandatangani Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat II secara lisan bahwa jika mengirim uang pada Tergugat I kirimkan saja melalui Bank Mandiri kerekening atas nama perusahaan PT Mentawai Kerey Sibau, karena kata Tergugat I dia telah membuka rekening atas nama perusahaan tersebut. (vide surat bukti rekening Koran Bank Mandiri P.V). Bahwa kemudian saat Penggugat II di Perancis, Tergugat I menyuruh Penggugat II untuk mengirim uang( rek. PT Mentawai Kerey Sibau: 111-00-0434771-8) yang akan dijadikan untuk pembelian keperluan serta pendirian resort. Oleh karena Tergugat I sudah sering minta uang, maka Penggugat II mulai curiga, lalu Penggugat II menyuruh Marco yang telah mengenal Tergugat I untuk mengawasi penggunaan uang. Karena Marco melihat niat Tergugat I tidak baik kepada Penggugat II Marco mengirim e-mail yang memberitahukan bahwa Tergugat I tidak bisa mempertanggungjawabkan uang dikarenakan Tergugat I tidak dapat menunjukan bukti penggunaan uang serta banyak penyimpangan yang dilakukan Tergugat I dari semestinya. Bahwa sebenarnya kegunaan uang Penggugat II serahkan secara langsung kepada Tergugat I adalah untuk biaya operational, antara lain mengujungi pemilik tanah/ pulau, sewa boat dan beli bensin, membeli tembakau/ rokok untuk pemilik tanah/pulau,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kegunaan uang selama ini Penggugat II transper kepada Tergugat I adalah untuk mendirikan sebuah perusahaan, membeli pulau, membangun bangunan di pulau yang akan dijadikan sarana dan prasarana untuk wisatawan, membeli kapal kecil/boat dan masin kapal 40 PK,dll. Bahwa sesuai dengan isi surat perjanjian tertanggal 12 Maret 2005. Bahwa Tergugat I bekerja untuk PT Mentawai Surak Wisata sebagai orang yang menerima gaji dari PT Mentawai Surak Wisata artinya Tergugat I sebagai pelaksana yang ditugaskan membeli tanah, mendapatkan dan memelihara semua bangunan yang diperlukan dan izin beroperasi dari badan hukum Indonesia dan Mentawai mengorganisir dan mengarahkan semua aktifitas laut seperti transportasi laut penumpang, surfing, snorkeling, menyelam, pemandian dengan tingkat keamanan yang memenuhi stardar Eropa, Australia dan AS, mengarahkan penggunaan bangunan dan pemeliharaan tempat pesiar/wisata termasuk satu restoran dan 20 bungalaow, mengarahkan surfing, kayak, peralatan menyelam, dan lainnya untuk tujuan parawisata,pengelolaan tempat pesiar secara umum, setelah semua persyaratan ini terpenuhi, gaji Tergugat I akan mencapai Rp 6.000.000,- setiap bulan selama 12 bulan. Setelah periode ini gaji akan dinaikan menjadi Rp 7.000.000,- setiap bulannya. Setelah 12 bulan berikutnya gaji Tergugat I akan dinaikan kembali menjadi Rp 8.000.000,- dan tidak ada kenaikan lagi sesudah itu, sedangkan Penggugat II adalah sebagai pihak yang berinvestasi pada PT Mentawai Surak Wisata (vide surat bukti badan koordinasi penanaman modal tanggal 3 April 2006 no.362/VPMA/2006, tgl 12 maret 2007 no.321/III/VPMA/2007 dan tgl 28 nopember 2008 no.158/B.1/A.9/2008, diberi tanda P.VI) dan PT Mengelola tanah dan Tergugat I menerima gaji dari PT Mentawai Surak Wisata, tapi ternyata Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II telah mensertifikasikan tanah seluas 47.890 m<sup>2</sup> di pualu Siloinak, Kec Siberut Barat Daya, Kel. Katurai, Kab. Kepulauan Mentawai atas nama Tergugat I secara pribadi dengan dibantu oleh Tergugat II, pada hal Tergugat I mengetahui bahwa tanah pulau sSloinak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kab. Kepulauan Mentawai dahulu dikenal terletak di Kec. Siberut Selatan sekarang dikenal terletak di Siberut Barat Daya, Kel. Katurai, seluas 47.890 m<sup>2</sup> dibeli dengan uang yang diinvestasikan oleh Penggugat 2 pada perusahaan PT Mentawai Surak Wisata. Bahwa Tergugat I telah membeli tanah dipulau Siloinak tersebut diatas untuk PT Mentawai Surak Wisata pada Adam Samoinai, Simon Samoinai

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dilunasi oleh Tergugat I dan Penggugat II lah yang melunasinya (vide surat bukti P.VI), dan kemudian Tergugat I telah mensertifikatkan tanah milik pulau Siloinak keatas nama Tergugat I secara tanpa hak dan izin Penggugat II dengan dibantu oleh Tergugat II sehingga atas tanah pulau Siloinak mana telah terbit sertifikat HM no.08, SU no.09 katurai/2007 tgl 26 Maret 2007 atas nama Tergugat I (vide fotokopi sertifikat HM no.08, SU no.09/Katurai/2007, tgl 23 Maret 2007 surat bukti mana diberi tanda P.VII), dan Tergugat I hanya membangun 2 villa dan itupun tidak selesai dikerjakan Tergugat I. Tergugat I seharusnya membeli boat kecil, 2 mesin 40 PK dan itupun kondisinya tidak layak pakai, karena Penggugat II melihat Tergugat I tidak serius melaksanakan tugasnya, maka Penggugat II mengambil alih untuk melanjutkan pembangunan resort di pulau Siloinak tersebut.

Bahwa karena Tergugat I telah berbuat curang terhadap perusahaan yakni PT Mentawai Surak Wisata yang mengakibatkan kerugian bagi PT Melawai Surak Wisata, maka sesuai dengan surat perjanjian tersebut pihak pertama (Penggugat II) berhak memperhatikan Tergugat I, yang berarti juga Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum karena Tergugat I telah mensertifikatkan tanah pulau Siloinak keatas nama Tergugat I pribadi yakni tanah mana terletak di Provinsi Sumatra Barat Kab. Kepulauan Mentawai, dahulu dikenal terletak di Kec.Siberut Selatan, sekarang dikenal dengan Kec. Siberut Barat Daya, Kel. Katurai, seluas 47.890 m<sup>2</sup>, adapun sepadannya adalah sebagai berikut :

- sebelah Utara : berbatas dengan Laut
- sebelah Selatan : berbatas dengan Laut
- sebelah Timur : berbatas dengan Laut
- sebelah Barat : berbatas dengan Laut.

Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPS pertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008. Bahwa sebabnya terjadi beberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhir tepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acara dalam rapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai :

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengantian Direksi Perseroan
- b. Perubahan susunan pemegang saham erseroan sehubungan dengan terjadinya pemindahan hak atas saham milik persero ROBI MAYERSYA( Tergugat I) kepada Penguat I dst, sebagaimana dimaksud dalam akta no. 39, tgl 31 oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SATRIA DARMA,SH, Notraris di Padang (vide surat bukti P.VIII), sehingga baru RUPS tgl 31 Oktober 2008 keluar pengesahaan dari MENKUM dan HAM pada tahun 2009.

Bahwa sebenarnya jauh sebelum sertifikat atas tanah di Siloinak diterbitkan oleh Tergugat II keatas nama Tergugat I, Penggugat II telah pernah mengadakan pertemuan dilobby Hotel Rocky dengan Tergugat II yang sewaktu itu dijabat oleh Bapak HERDANA, untuk mempertanyakan apakah sertifikat tanah Siloinak Kec.Siberut Barat Daya , Kel. Katurai telah terbit , jawab Tergugat II pada waktu itu Penggugat I, II belum, kemudian Penggugat II waktu itu ada memberi tahukan pada Tergugat II agar sertifikat tanah yang dimaksud diterbitkan atas nama perusahaan PT Mentawai Surak Wisata. Karena perusahaan PMA, dan waktu itu Tergugat II berjanji akan menerbitkan sertifikat atas nama perusahaan dan hak pakai dan Penggugat juga telah pernah menelpon Tergugat II untuk meminta sertifikat tanah di pulau Siloinak yang diurus oleh Tergugat I apa sudah keluar, jawab Tergugat II sertifikat belum keluar karena dana pajak belum dibayar.

6. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut diatas yang telah mensertifitkan tanah pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kec. Siberut Barat Daya, Kab.Kepulauan Mentawai, Kel. Katurai, seluas 47.890 m<sup>2</sup> , tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat-Penggugat, pada hal Tergugat I mengetahui tanah pulau dimaksud bukanlah merupakan hak miliknya, sehingga oleh Tergugat II telah diterbitkan sertifikat HM no.8 tgl 26 maret 2007 ketas nama Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikwalifisir sebagi perbuatan melawan hukum (Onrech Matigedaad);
7. Bahwa Penggugat II baru mengetahui bahwa sertifikat HM no.8, SU no.09/Katurai/2007, tgl 23 Maret 2007 telah diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I dari kepala desa tahun 2008, karena pada waktu itu Penggugat mulai curiga, maka Penggugat II dan Penggugat I mencari informasi langsung dengan cara pada awalnya Penggugat I turun langsung kelokasi Siloinak Resort, sebab setiap ditanya pada Tergugat I mengenai sertifikat tanah dimaksud selalu dijawab oleh Tergugat I masih diproses

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



oleh Tergugat II, tapi kemudian ternyata didapat informasi dari kepala desa bahwa pembayaran lahan di pulau Siloinak belum terselesaikan, disamping itu ada penunggakan pembayaran atap rumbio/atap vila dan beberapa gaji karyawan yang ada disiberut termasuk kelengkapan izin-izin pariwisata yang seharusnya dilengkapi oleh Tergugat I kenyataannya belum dilengkapi. Bahwa oleh karena itu Penggugat dipertemukan oleh kepala Desa dengan pemilik tanah pulau Siloinak yaitu bernama Bapak Adam, Simon Samaonai dan disana mereka membawa bukti-bukti perhitungan penerimaan uang yang mereka terima dari Penggugat melalui Tergugat I dan bapak Adam Simon Samaonai sudah pernah menagih janji pelunasan pembayaran lahan tersebut pada Tergugat I, Tergugat I tidak pernah menemui mereka setiap datang kesiberut. Bahwa setelah beberapa kali Penggugat datang menemui pemilik tanah didampingi kepala desa Penggugat-Penggugat II melakukan pembayaran pelunasan pembelian lahan tersebut pada pemilik tanah Adam Samaonai, Simon Samaonai. Bahwa pada saat itu Pengugat-Penggugat juga bertanya pada bapak Adam, Simon Samaonai: apakah bapak-bapak sudah pernah menandatangani akta jual beli lahan di pulau Siloinak dengan Tergugat I, jawab bapak Adam, CS waktu itu pada Penggugat belum pernah dan tidak hanya itu pengugat juga telah melakukan krosk cek sama-sama mendatangi camat siberut barat daya, saat itu menerangkan pada penggugat bahwa akta jual beli antara pak Adam, pak Simon Samaonai dengan Tergugat I memang tidak ada

8. Bahwa menurut bapak kepala desa, beliau sudah pernah pergi ke kantor BPN Tua Pejat, disana beliau bertanya pada pegawai BPN bagaimana prosedur pengurusan sertifikat untuk perusahaan dan disanalah beliau minta informasi untuk perusahaan yang ada di area tanggung jawab beliau yakni di pulau Siloinak seluas 47.890 m<sup>2</sup> mendengar pegawai BPN (pegawai Tergugat II) langsung teringat bahwa lahan dipulau siloinak sudah disertifikatkan hak milik, mendengar hal tersebut kepala desa terkejut dan meminta fotokopi sertifikat tanah dimaksud.
9. Bahwa tindakan Tergugat II yang dalam hal ini bapak HERDANA sudah pernah Penggugat laporkan pada kakanwil BPN Sumatra Barat dan Penggugat-Penggugat sudah mendapat informasi dari Tergugat II sendiri yakni orang kanwil BPN Sumatera Barat di Padang, bahwa sertifikat tanah dimaksud terbit tanpa ada warkahnya (tanpa ada surat akta jual beli sebagai pendukung lahirnya sertifikat dan surat-surat lainnya)





10. Bahwa sebelum Tergugat I, Pengugat melaporkan ke Poltabes Kota Padang sehubungan dengan perkara pidana tersebut diatas. Pengugat juga telah melaporkan Tergugat I ke Polres Mentawai dengan laporan Tergugat I telah melakukan tindak pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP pidana di Resort Siloinak Desa Katurai, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai tepatnya Tergugat I telah melakukan pengerusakan atas pintu vila no.324 milik Siloinak Resort yang dikelola Penggugat II, dimana villa tersebut dibangun dengan dana/uang dari Penggugat II, atas laporan mana telah diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yakni dikenal dengan perkara No.524/Pid.B/2008/PN.Pdg, perkara pidana mana telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tgl 20 November 2008 dengan amar putusannya:

Menyatakan Terdakwa yang dalam hal ini Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja dan melawan hukum, merusak, membikin tidak dapat dipakai suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menyatakan pidana terhadap Terdakwa ROBI MAYERSYA dengan pidana penjara selama 11 bulan.

11. Bahwa oleh karena terbukti tanah /pulau Siloinak yang tepatnya terletak di Provinsi Sumatra Barat Kab. Kepulauan Mentawai, Kec. Siberut Barat Daya, Kel. Katurai yang telah diterbitkan oleh Tergugat II keatas nama pribadi Tergugat I, sedangkan Tergugat I bukanlah orang yang berhak atas pulau dimaksud, maka beralasan hukum kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.8, SU no.9/Katurai/2007 tgl 26 Maret 2007 yang tertulis atas nama Tergugat I (ROBI MAYERSYA) dicoret namanya dan kemudian diganti atas nama PT MENTAWAI SURAK WISATA (NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT MENTAWAI SURAK WISATA.

Dan selanjutnya dihukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik no.8, SU no.9/Katurai/2007 tgl 26 Maret 2007 kepada Penggugat untuk dibalik namakan atas nama PT MENTAWAI SURAK WISATA(NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT MENTAWAI SURAK WISATA, apabila Tergugat I engkar, maka adalah adil dan patut Tergugat II dihukum untuk menerbitkan sertifikat pengganti keatas nama PT MENTAWAI SURAK WISATA(NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT MENTAWAI SURAK WISATA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I atas diri Penggugat , maka Penggugat-Penggugat telah menderita kerugian materil maupun kerugian immateril.
13. Bahwa adapun kerugian yang telah Penggugat-Penggugat derita atas perbuatan melawan hukum yang dikukan oleh Tergugat I adalah kerugian materil sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan kerugian immaterial yang Penggugat-Penggugat derita atas perbuatan Tergugat I tersebut diatas, yakni jika uang sejumlah Rp 450.000.000,- tersebut Penggugat-Penggugat perdagangkan sejak tahun 2005 sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, maka Penggugat akan mendapat keuntungan dari uang tersebut sebesar Rp 450.000.000,- ditambah dengan Penggugat hampir saja kehilangan pulau yang seharusnya merupakan milik perusahaan PT MENTAWAI SURAK WISATA yang nota benenya Penggugat I sebagai Direktornya, sedangkan Pengugat II sebagai orang yang menginfestasi uang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
14. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat telah sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat I yang nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum Penggugat-Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara ini yaitu :

Dihukum Tergugat I membayar kerugian materil yang telah Penggugat derita sebesar Rp.450.000.000,-, terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang + kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) + biaya untuk mengembalikan pulau/ tanah yang merupakan milik perusahaan PT MENTAWAI SURAK WISATA yang telah disertifikatkan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan apabila Tergugat I lalai menyerahkan uang ganti rugi sebagai tersebut diatas kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, maka Tergugat I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat dan apabila engkar dengan bantuan alat Negara (Polisi).
15. Bahwa agar gugatan yang Penggugat ajukan ini tidak sia-sia dan hampa , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk meletakkan sita Jaminan(conservatoir beslag) atas tanah/pulau Siloinak yang teletak di Provinsi Sumatra Barat, Kab.

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Mentawai, Kec. Siberut Barat Daya, Kel. Katurai sebagaimana dimaksud dalam sertifikat HM no.8 SU no.9/Katurai/2007, tgl 27 Maret 2007 yang telah terbit atas nama Tergugat I dan kekayaan milik Tergugat I lainnya yang data-datanya akan Penggugat susulkan kemudian.

16. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan adalah dengan alat-alat bukti yang cukup, sah, kuat dan berharga serta tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat, sehingga adalah patut dan adil putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu( uit voorbaar bij voorrad) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi dan karenanya Penggugat-Penggugat mohon Majelis Hakim memberikan putusan Provisi dalam perkara ini, karena sesuai dengan pasal 191(2)Rbg, bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan jika telah ada bukti putusan pendahuluan dan sesuai pula dengan SEMA.RI Putusan serta merta beralasan hukum untuk dijalankan karena ternyata tanah pulau Siloinak s/d sekarang tetap perusahaan PT MENTAWAI SURAK WISATA yang menguasai yang Penggugat I sebagai Direktornya, sedangkan Penggugat II sebagai Komisarisnya. Adapun sebagai dasar untuk dapat Majelis Hakim mengabulkan putusan Provisi adalah:

1. Fotokopi surat berita acara RUPS no.39 tgl 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani SATRIA DARMA,SH, Notaris di Padang.
2. Fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no. AHU-43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl 4 September 2009.
3. Fotokopi salinan Putusan Pidana 578/Pid.B/2009/PN.Padang tgl 17 Desember 2009
4. Fotokopi Surat kwitansi pelunasan pembelian tanah pulau Siloinak tgl 6 November 2007
5. Fotokopi rekening Koran Bank Mandiri Padang.

17. Bahwa agar gugatan yang Penggugat-Penggugat ajukan tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kec. Siberut Barat Daya, Kel. Katurai, seluas 47.890 m<sup>2</sup>, dengan batas sepadan:

- Utara dengan laut,
- Selatan dengan laut,
- Barat dengan laut,
- Timur dengan laut,

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



Diletakan sita jaminan (conservatoir beslag), beserta seluruh kekayaan milik Tergugat I yang akan Penggugat sebutkan nantinya. Maka oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memeriksa perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan oleh pengadilan ini selanjutnya mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. Dalam Provisi**

- Menyatakan sah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata tgl 31 Oktober 2008, Akta no.39, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan SATRIA DARMA,SH Notaries di Padang, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor:AHU-43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl 4 september 2009.
- Menghukum Tergugat II untuk mencoret kepemilikan Sertifikat Hak Milik no.8 SU no.9/Katurai/2007, tgl 26 Maret 2007 yang ditulis atas nama Tergugat I (ROBI MAYERSYA) dan kemudian diganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata(NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata.
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik no.8 SU no.9/Katurai/2007, tgl 26 Maret 2007 kepada Penggugat untuk dibalik namakan atas nama PT Mentawai Surak Wisata(NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata, apabila Tergugat I ingkar, maka adalah adil dan patut Tergugat II dihukum untuk menerbitkan sertifikat pengganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata(NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata.

**B. Dalam Pokok Perkara**

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata tgl 31 Oktober 2008, Akta no.39, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan SATRIA DARMA,SH notaris di Padang, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor:AHU-43611.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl 4 september 2009.



3. Menyatakan sah tanah pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kec. Siberut Barat Daya, kel. Katurai, seluas 47.890 m<sup>2</sup>, dengan batas sepadan:
  - Sebelah Utara dengan laut,
  - Sebelah Selatan dengan laut,
  - Sebelah Barat dengan laut,
  - Sebelah Timur dengan laut, adalah milik Perusahaan PT Mentawai Surak Wisata (NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikasikan tanah pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kec. Siberut Barat Daya, Kel. Katurai, seluas 47.890 m<sup>2</sup> keatas nama Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik no.8 SU no.9/Katurai/2007, tgl 26 Maret 2007 yang ditulis atas nama Tergugat I (ROBI MAYERSYA) dicoret namanya dan kemudian diganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata.
6. Menghukum tergugat II untuk mencoret kepemilikan Sertifikat Hak Milik no.8 SU no.9/Katurai/2007, tgl 26 Maret 2007 yang ditulis atas nama Tergugat I (ROBI MAYERSYA) dan kemudian diganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (NOVIE LENY SAVITR) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata.
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik no.8 SU no.9/Katurai/2007, tgl 26 Maret 2007 kepada Penggugat untuk dibalik namakan atas nama PT Mentawai Surak Wisata (NOVIE LENY SAVITRI) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata, apabila Tergugat I ingkar, maka adalah adil dan patut Tergugat II dihukum unruk menerbitkan sertifikat penganti keatas nama PT Mentawai Surak Wisata (NOVIE LENY SAVITR) selaku Direktur PT Mentawai Surak Wisata.
- 8
  - a. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp 450.000.000,- terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
  - b. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp 1.450.000.000,-





terhitung sejak gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

9. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan juru sita terhadap tanah/pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kec. Siberut Barat Daya, Kel. Katurai beserta harta kekayaan Tergugat I lainnya adalah sah, kuat dan berharga.
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang Dwangson (uanga Paksa) sebesar Rp 1.000.000,- perhari keterlambatan menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat II jika engkar dengan dibantuan polisi atau alat Negara lainnya.
11. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para pihak verzet, banding atau kasasi (Uit Voer baar bij Voerad);
13. menghukum pihak Tergugat I, II dan turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

Mohon putusan yang seadail-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu surat gugatan, sehingga surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan sbb:

1. Bahwa objek perkara adalah objek perkara sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat halaman 5 adalah tidak benar. Walaupun tanah objek perkara telah bersertifikat yaitu SHM No.8, SU No.09/Katurai/2007 tgl 23 Maret 2007 tetapi dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Batas sepadan tanah objek perkara sebagaimana dalam surat gugatan adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatas dengan Laut;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut;

Bahwa batas sepadan tanah objek perkara yang sesungguhnya menurut SHM No.8, SU No.09/Katurai/2007 tgl 23 Maret 2007 adalah sbb :

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang belum bersertifikat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;

Bahwa luas objek perkara menurut batas sepadan yang pertama dan luas objek perkara menurut SHM No.8, SU No.09/Katurai/2007 tgl 23 Maret 2007 adalah berbeda atau tidak sama luas;

2. Bahwa Penggugat I tidak berwenang menggugat Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I, karena hubungan hukum yang ada antara Tergugat I dengan Penggugat II adalah hubungan sewa menyewa tanah secara pribadi antara Tergugat I dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat secara bersama-sama menggugat Tergugat I, karena sebagaimana penjelasan Tergugat I pada no.2 diatas, yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I hanyalah Penggugat II;
4. Bahwa Penggugat harus menggugat Tergugat I sebagai Direktur PT Mentawai Kerey Sibau, karena perjanjian kerjasama yang ada adalah antara PT Mentawai Surak Wisata dan PT Mentawai Kerey Sibau;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa mohon jawaban Penggugat Rekonpensi sebagai Tergugat Konpensi I sebagai termasuk dalam Rekonpensi.
2. Bahwa pada bulan Januari 2005 Penggugat Rekonpensi menjadi pemandu wisata(guide) dari Tergugat Rekonpensi II sewaktu Tergugat Rekonpensi II menjadi turis di Muara Siberut Kabupaten Mentawai, Penggugat Rekonpensi menjadi guide Tergugat Rekonpensi II selama 1 bulan. Setelah Tergugat Rekonpensi II berkeliling Mentawai selama 1 bulan, Tergugat Rekonpensi II menyatakan keinginannya kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengelola sebuah tempat pariwisata(resort). Kemudian Penggugat Rekonpensi katakanlah kepada Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai sebidang tanah yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonpensi di pulau Solainak dan Penggugat Rekonpensi kekurangan modal untuk membangun tempat pariwisata(resort) tersebut;
3. Bahwa proses pembelian tanah di pulau Solainak tersebut telah dimulai oleh Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2004, dan surat jual beli tanah di

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



pulau Solainak tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dengan pemiliknya Adam Samaonai dan Simon Samaonai pada tgl 5 Februari 2005. Uang pembelian tanah dipulau Solainak itu berasal dari uang Penggugat Rekonpensi (bapak Penggugat Rekonpensi) dan uang dari saksi Syafrudin. Tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Penggugat Rekonpensi yaitu yang dikenal dengan SHM No.8, SU No.09/Katurai/2007 tgl 23 Maret 2007 seluas  $\pm 47.890 \text{ M}^2$  a/n Tergugat I;

4. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II sepakat melakukan kerjasama untuk mengelola sebuah tempat pariwisata(resort) diatas tanah yang Penggugat Rekonpensi beli tersebut, dan Tergugat Rekonpensi II bertindak sebagai investor. Disamping tanah yang telah Penggugat Rekonpensi sertifikatkan tersebut, masih ada sebagian tanah dipulau Solainak yang telah Penggugat Rekonpensi beli tapi belum Penggugat Rekonpensi sertifikatkan. Untuk itu dibuatlah "Surat Perjanjian" kerjasama antara Tergugat Rekonpensi II dengan Penggugat Rekonpensi Rawy S Daulay (bpk Penggugat Rekonpensi) pada tgl 12 Maret 2005, kemudian pada tgl 15 Maret 2005 dengan Akta No.172 dihadapan Notaris Indara Jaya SH dibuatlah PT Mentawai Kerey Sibau dan selanjutnya dibuatlah "Kontrak Perjanjian Pendistribusian Tunggal" antara Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur PT Mentawai Kerey Sibau dan Tergugat Rekonpensi II. Setelah itu dibuat juga "Perjanjian Sewa Menyewa" objek perkara antara Tergugat I dan Penggugat II sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk selama 20 tahun;

5. Bahwa setelah segala persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat mencukupi, maka Penggugat II mulai mengirim uangnya pada Tergugat I sebagaimana "Surat Perjanjian" 12 Maret 2005. Uang yang telah dikirim Penggugat II melalui rekening PT Mentawai Kerey Sibau adalah sebesar Rp 148.545.500,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu empat puluh lima ratus rupiah), tetapi setelah itu Penggugat II tidak pernah mengirimkan uangnya lagi;

Karena uang yang dikirim Penggugat II tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam "surat perjanjian" tgl 12 Maret 2005 yaitu sebesar Rp 148.545.500,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), maka Tergugat I desaklah Penggugat II agar memenuhi perjanjiannya, kalau tidak sebagaimana mungkin Tergugat I akan menyelesaikan pembangunan tempat wisata(resort) yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mulai tersebut, sewaktu Tergugat I mendesak Penggugat II untuk memenuhi "surat perjanjian" tgl 12 Maret 2005, Penggugat II menyatakan bahwa ia akan memberi pinjaman sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Untuk itu Penggugat II meminta Tergugat I membuat surat utang terlebih dahulu sebagai jaminan (garansi). Kemudian dibuatlah surat "Pengakuan Hutang" pada tgl 18 November 2005 yang didaftarkan dibawah No.51/SATB/XI/2005 dihadapan Notaries Indra Jaya SH, Notaris di Padang, sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan (garansi) uang Penggugat II yang Tergugat I pinjam;

Tetapi setelah Tergugat Rekonpensi membuat surat "pengakuan Hutang" pada tgl 18 November 2005 sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) lagi-lagi Tergugat Rekonpensi II tidak memenuhi janjinya, dan sejauh itu Penggugat Rekonpensi baru menerima uang sebesar Rp 148.545.500,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Tergugat Rekonpensi II. Tak bosan-bosannya Penggugat Rekonpensi menyakan keseriusan Tergugat Rekonpensi II untuk melakukan kerjasama dibidang pariwisata, dan kemudian Tergugat Rekonpensi II memberi tambahan uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan menyuruh Penggugat Rekonpensi untuk membuat "Surat Pengakuan Hutang" pada tanggal 12 April 2007 yang dilegalisir dibawah No.51/SATB/XI/2005 dihadapan Notaries Satria Darma SH, Notaris di Padang, sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Penggugat Rekonpensi sampai saat ini adalah sebanyak Rp 196.045.500,- (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp 148.545.500,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dikirim melaui rekening PT Mentawai Kerey Sibau dan sebesar Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) langsung kepada pribadi Penggugat Rekonpensi;

Bahwa uang sebanyak Rp 196.045.500,- (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah) telah Penggugat Rekonpensi gunakan untuk membangun sarana dan prasarana tempat pariwisata(resort) tersebut. Yang telah dibangun oleh Penggugat

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi adalah 4 bungalow, 1 restaurant, 1 towr air, tempat mandi dan WC, speed boat, mesin 40 PK dan kantor.

Bahwa dengan uang Rp 196.045.500,-(seratus sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah) tersebut belum mencukupi untuk membangun sarana dan prasarana tempat pariwisata (resort) tersebut seperti yang diinginkan, karena lokasi dan keadaan di Mentawai adalah berbeda dengan di Padang, dimana harga barang-barang bangunan sangat mahal, karena masalah transportasi dan lokasi yang sulit;

6. Bahwa Bahwa kemudian dengan Akta No.102 tgl 20 Januari 2006 dihadapan notaries Catur Virgo SH, Notaries di Padang, dibuatkan PT Mentawai Surak Wisata dan yang menjabat sebagai direktornya adalah Tergugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi sebagai Komisaris.

Selanjutnya dengan “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata” tanggal 11 November 2007 dilakukan perubahan susunan Direksi, dimana Direktornya adalah Penggugat Rekonpensi dan Komisarisnya Tergugat Rekonpensi II;

Sementara itu usaha pariwisata (resort) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II mulai berjalan dengan fasilitas seadanya, dan usaha ini pun semakin berkembang. Kemudian terlihat oleh Penggugat Rekonpensi gelagat dari Penggugat Rekonpensi II hendak menguasai sendiri usaha bersama tersebut dengan mengalihkannya keatas nama istrinya Tergugat Rekonpensi I, dan Tergugat Rekonpensi II pun mulai mencari-cari cara hendak mengeluarkan Penggugat Rekonpensi dari perusahaan yang ada. Tentunya Penggugat Rekonpensi sangat berkeberatan karena tidak sesuai lagi dengan “surat perjanjian” kerjasama antara Tergugat Rekonpensi II dengan Penggugat Rekonpensi dan Rawy S Daulay (bapak Penggugat Rekonpensi) pada tanggal 12 Maret 2005 ;

Bahwa selanjutnya untuk memaksa Penggugat Rekonpensi keluar dari perusahaan yang dibuat berdasarkan “surat perjanjian” kerjasama antara Tergugat Rekonpensi II dengan Penggugat Rekonpensi dan Rawy S Daulay (bapak Penggugat Rekonpensi) pada tanggal 12 Maret 2005, Tergugat Rekonpensi II telah mengadukan Penggugat Rekonpensi ke Polres Kabupaten Mentawai dengan alasan melakukan pembuatan merusak barang di resort yaitu melanggar pasal 406(1) KUHP, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dihukum selama 11 bulan, dan hukuman tersebut telah Penguat Rekonpensi jalani;

Bagaimana mungkin Penguat Rekonpensi dituduh melakukan perbuatan merusak barang di resort milik Penguat Rekonpensi sendiri, karena sebagaimana telah Penguat Rekonpensi uraikan diatas, antara Penguat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II ada perjanjian kerjasama dibidang pariwisata;

Selama Penguat Rekonpensi menjalani proses persidangan dan menjalani hukuman Penguat Rekonpensi dari 22 Juli 2008 selama 11 bulan, berbagai bujukan dan janji manis diberikan oleh Tergugat Rekonpensi II kepada Penguat Rekonpensi, agar Penguat Rekonpensi bersedia memberikan SHM No.8, SU No.09/Katurai/2007 tgl 23 Maret 2007, seluas  $\pm 47.890 \text{ M}^2$  a/n Penguat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi II dan akan dibalik namakan keatas nama Tergugat Rekonpensi I yaitu istri Tergugat Rekonpensi II. Tentu saja Penguat Rekonpensi tidak mau, karena tanah pulau Solainak tersebut adalah hak milik Penguat Rekonpensi, sebab uang pembelian tanah di pulau Solainak berasal dari uang Penguat Rekonpensi, ditambah uang dan bapak Penguat Rekonpensi serta dari saksi Syafrudin;

Bahwa itikad buruk (te kwader trouw) dari Penguat Rekonpensi II dapat Penguat Rekonpensi buktikan dalam perkara sekarang ini. Sebagaimana telah Penguat Rekonpensi uraikan diatas, sebelumnya Penguat Rekonpensi telah membeli tanah di pulau Solainak kepada Adam Samaonai dan Simon Samaonai selaku pemilik tanah pada tgl 5 Februari 2005 dan terhadap tanah tersebut telah keluar sertifikat hak miliknya yaitu SHM No.8, SU No.09/Katurai/2007 tgl 23 Maret 2007 seluas  $\pm 47.890 \text{ M}^2$  a/n Penguat Rekonpensi, kemudian terjadi pula jual beli tanah antara Adam, Simon dan Sonnet dengan Tergugat Rekonpensi I, yaitu istri dari Tergugat Rekonpensi II dengan Akta jual beli No.46/PPAT-SIBSEL/X-2007 pada tgl 24 Oktober 2007. penjual yang menjual tanah pada Penguat Rekonpensi dan penjual tanah pada Tergugat Rekonpensi I istri dari Tergugat Rekonpensi II yaitu Adam Samaonai dan Simon Samaonai adalah sama orangnya dan tanah yang dijual pada Penguat Rekonpensi adalah sama dengan tanah yang telah dijual kepada Tergugat Rekonpensi I Akta Jual No.46/PPAT-SIBSEL/X-2007 pada tgl 24 Oktober 2007 tersebut dibuat sewaktu Penguat Rekonpensi berada didalam tahanan kepolisian;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya iktikat buruk Tergugat Rekonsensi II hendak menyingkirkan Penggugat Rekonsensi dapat Penggugat Rekonsensi buktikan lagi dengan adanya "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata" tgl 4 desember 2007 yg dibuat dihadapan Notaris Satria Darma SH, Notaris di Padang, dimana kedudukan Penggugat Rekonsensi sebagai Direktur telah digantikan oleh Tergugat Rekonsensi I yaitu istri Tergugat Rekonsensi II. Penggugat Rekonsensi diganti oleh Tergugat Rekonsensi II dengan istrinya Tergugat Rekonsensi I dengan alasan bahwa Penggugat Rekonsensi telah menjual saham Penggugat Rekonsensi pada Tergugat Rekonsensi I, padahal Penggugat Rekonsensi tidak pernah memberi Surat Kuasa untuk memindahkan, mengalihkan dan menjual saham Penggugat Rekonsensi pada Tergugat Rekonsensi I sebagaimana diisyaratkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroaan terbatas, karena pada tgl 4 Desember 2007 Penggugat Rekonsensi sedang berada didalam tahanan. Hal ini baru Penggugat Rekonsensi ketahuai setelah Penggugat Rekonsensi keluar dari penjara;

7. Bahwa keinginan Tergugat Rekonsensi II menyingkirkan Penggugat Rekonsensi dan menguasai PT Mentawai Kerey Sibau dan PT Mentawai Surak Wisata sangat kuat, karena Penggugat Rekonsensi tidak mau dibujuk rayu untuk memberikan dan membalik namakan SHM No.8, SU No.09/Katurai/2007 tgl 23 Maret 2007 seluas  $\pm 47.890 \text{ M}^2$  a/n Tergugat I keatas nama Tergugat Rekonsensi, selanjutnya dikadukanlah kembali Penggugat Rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi II kepada kepolisian dengan alasan terdakwa telah melakukan penipuan yaitu melanggar pasal 378 KUHP atau telah melakukan penggelapan yaitu melanggar pasal 372 KUHP, sehingga Penggugat Rekonsensi telah ditahan lagi semenjak tanggal 1 Mei 2009 s/d tgl 20 September 2009, tetapi Penggugat Rekonsensi telah diputus dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) oleh Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonsensi II terhadap Penggugat Rekonsensi telah direncanakannya dengan baik dan matang untuk memaksakan Penggugat Rekonsensi, supaya Tergugat Rekonsensi II, dapat menguasai PT Mentawai Kerey Sibau dan PT Mentawai Surak Wisata dan Penggugat Rekonsensi mau menyerahkan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonsensi tersebut kepada Tergugat Rekonsensi I dan II;

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) kepada Tergugat Rekonpensi I dan II, tetapi melakukan perbuatan wanprestasi(cidera janji) terhadap perjanjian kerjasama tgl 12 Maret 2005;

8. Bahwa "Perjanjian Sewa Menyewa" tanah di Pulau Solainak tgl 15 Maret 2005 adalah antara Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur PT Mentawai Kerey Sibau dengan Tergugat Rekonpensi II sebagai pribadi. Yang Penggugat Rekonpensi sewakan adalah tanah seluas  $\pm 1$  Ha, bukan keseluruhan tanah yang terdapat dalam SHM No.8, SU No.09/Katurai/2007 tgl 23 Maret 2007 seluas  $\pm 47.890$  M<sup>2</sup>. Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berusaha menagih uang sewa tanah di Pulau Solainak kepada Tergugat Rekonpensi II sebesar Rp 10 000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 29 tahun tetapi tidak pernah diacuhkan oleh Tergugat Rekonpensi II berusaha menyingkirkan Penggugat Rekonpensi dari PT Mentawai Surak Wisata;

9. Bahwa selanjutnya iktikat buruk Tergugat Rekonpensi II hendak menyingkirkan Penggugat Rekonpensi dapat Penggugat Rekonpensi buktikan lagi dengan adanya "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata" tgl 4 desember 2007 yg dibuat dihadapan Notaris Satria Darma SH, Notaris di Padang, dimana kedudukan Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur telah digantikan oleh Tergugat Rekonpensi I yaitu istri Tergugat Rekonpensi II. Penggugat Rekonpensi diganti oleh Tergugat Rekonpensi II dengan istrinya Tergugat Rekonpensi I dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi telah menjual saham Penggugat Rekonpensi pada Tergugat rekonpensi I, padahal Penggugat Rekonpensi tidak pernah memberi Surat Kuasa untuk memindahkan, mengalihkan dan menjual saham Penggugat Rekonpensi pada Tergugat Rekonpensi I sebagaimana diisyaratkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroaan terbatas, karena pada tgl 4 Desember 2007 Penggugat Rekonpensi sedang berada didalam tahanan. Hal ini baru Penggugat Rekonpensi ketahuai setelah Penggugat Rekonpensi keluar dari penjara;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim akan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sbb:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan sah "Perjanjian Sewa Menyewa" tanah di Pulau Solainak antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi II tgl 12 Maret 2005;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi II telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi berhutang kepada Tergugat Rekonpensi II sebesar Rp 450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uang yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi II hanyalah sebesar Rp 146.045.500,- (seratus empat puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), mengadukan Penggugat Rekonpensi kepada Polres Kabupaten Mentawai bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan perusakan barang pada hal barang yang dikadukan dimaksud tersebut adalah merupakan hasil kerjasama antara Penggugat Rekonpensi II dengan Tergugat Rekonpensi II tgl 12 Maret 2005, perbuatan Tergugat Rekonpensi I yang membeli lagi objek perkara (Pulau Solainak) kepada Adam Samaonai dan Simon Samaonai padahal objek perkara telah dibeli lebih dahulu oleh Penggugat Rekonpensi, memperhatikan dan menggantikan Penggugat Rekonpensi sebagai direktur PT Mentawai Surak Wisata dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata pada hal Tergugat Rekonpensi I dan II mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi tidak bisa hadir menghadiri RUPSLB tersebut, karena Penggugat Rekonpensi berada dalam tahanan kepolisian dan tidak membayar sewa objek perkara sebesar Rp 10.000.0000,-(sepuluh juta rupiah) untuk selama 20 tahun adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) atau perbuatan onrechtmatigedaad dari Tergugat Rekonpensi I dan II;
4. Menyatakan putus "Perjanjian Sewa Menyewa" tanah di Pulau Solainak antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi II;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata tgl 4 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Satria Darma SH, Notaris di Padang, yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi II, karena Tergugat Rekonpensi II mengetahui bahwa mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi tidak akan hadir, karena Penggugat Rekonpensi berada dalam tahanan kepolisian;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Tergugat Rekonpensi II yang telah memberhentikan Penggugat Rekonpensi sebagai direktur PT Mentawai Surak Wisata dan mengantikannya dengan Tergugat Rekonpensi I;
7. menghukum Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang telah disewa di Pulau Solainak tersebut kepada Penggugat rekonpensi dengan mangangkat segala hak miliknya dan orang lain yang mendapat hak dari padanya, jika engkar dengan bantuan kepolisian RI;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi I untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;

Subsida: Mohon supaya Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 123/Pdt.G/2009/PN.PDG tanggal 8 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Provisi**

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya.

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum dan Ham, RI No. AHU-43611 AH. 01-02-2009 tentang persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2005.
- Menyatakan sah tanah Pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya , Kelurahan Katurai seluas 47,890 M2 dengan batas sepadan :
  - Sebelah Utara berbatas dengan laut.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan laut.
  - Sebelah Timur berbatas dengan laut.

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan laut, adalah milik Perusahaan PT.Mentawai Surak Wisata (Novi Leny Safitri selaku Dirut PT. Mentawai Surak Wisata).
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah Pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kelurahan Katurai seluas 47.890 M2 keatas nama Terugat I yang dibantu oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan sertifikat Hak Milik No.8 SU No.9 Katurai/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang tertulis atas nama Tergugat I (ROBI MAYESRHA) dinyatakan tidak berkekuatan Hukum.
- Menyatakan sita jaminan (conserveitoir Beslag) yang dilakukan jurusita terhadap tanah Pulau Siloinak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya Kelurahan Katurai beserta harta kekayaan Terugat I lainnya adalah sah kuat dan berharga.
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
- Menghukum pihak Tergugat I,II dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
- Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya.

## DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.7.591.000 ,- ( tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dibayar dengan tanggung renteng.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 28/PDT/2011/PT.PDG tanggal 10 Maret 2011 yang amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 September 2010 No. 123/Pdt.G/2009/PN.PDG, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

### Dalam Konpensi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonsensi :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang atas objek sengketa;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi :**

- Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 5 April 2011 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2009), kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/2011/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat /Pembanding dan turut Terbanding yang pada tanggal 21 April 2011 dan 13 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 04 Mei 2011 dan 25 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**A. TENTANG EKSEPSI.**

1. Bahwa sebelum Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi masuk pada pokok permasalahan , maka Pemohonan Kasasi merasa perlu untuk membahas tentang kekeliruan yan telah dibuat oleh Majelis Hakim Tinggi Padang pada halaman 2 dari 8 hal Putusan No. 28 / Pdt/2011/PT.Pdg , yakni mengenai :

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Mentawai , tertulis dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang TERGUGAT I / TURUT TERBANDING, sebenarnya seharusnya disebut sebagai TERGUGAT II/ PEMBANDING / TERMOHON KASASI II.

2. Majelis Hakim Agung RI yang Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi Hormati, perkara Perdata aquo terjadi antara Warga Negara Asing ( Perancis ) selaku investor / Penggugat 2 / Terbanding / Pemohon Kasasi, melawan Warga Negara Indonesia selaku Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi , maka Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Agung benar – benar dalam memeriksa, mengadili dan memutus , perkara aquo di Tingkat Kasasi dapat memberi putusan yang seadil – adilnya, sebab masalah ini menyangkut dengan Investor yang perlu kita lindungi dalam berinvestasi di Indonesia, agar Investor benar – benar merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi letak objek perkara di daerah yang sangat rawan gempa / bencana, yang tentu karena daerah rawan bencana tanpa masuknya investor tidak akan berkembang , dan juga hanya dengan masuknya investor pendapatan daerah Mentawai bisa meningkat. Bahwa Kami berharap agar perkara aquo benar – benar mendapat prioritas yang pertama untuk dapat diproses dalam waktu yang tidak begitu lama, mengingat akibat Perkara aquo, Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi terhalang untuk berusaha karena pikiran Penggugat/Terbanding / Pemohon Kasasi terpusat pada perkara aquo, .dan jelas ini sangat berpengaruh pada Pendapatan Daerah Mentawai ;

3. Bahwa atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera di Padang halaman halaman 6 dari 8 hal Putusan No. 28 / Pdt / 2011 / PT. Pdg, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang , bahwa dari uraian Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah menyangkut Pelaksanaan Surat Contract tanggal 12 Maret 2005, yang oleh pihak Penggugat diajukan sebagai salah satu alat bukti surat, yaitu alat bukti Surat mana bertanda P.5a

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



“ Menimbang, bahwa didalam alat bukti Surat P.5a, berupa surat “ CONTRACT”, tgl 12 Maret 2005 tersebut terdapat klausula tentang penyelesaian Sengketa melalui Arbitrasi yaitu dalam article 5 bukti, yang berbunyi : “ Any disagreement arising out later on will be settled upon mutual consensus, how ever if any such agreement cannot be reached, the matter will be brought to the Indonesia National Chamber of Arbitration (BANI) before to Appeal to the Court, sehingga dengan adanya klausula Arbitrasi ini maka Penyelesaian Sengketa yang bersumber dari Perjanjian ini harus melalui Proses Arbitrasi ( BANI) Badan Arbitrasi Nasional Indonesia) dan tidak bisa diajukan langsung ke Pengadilan.

“ Menimbang, bahwa atas dasar Pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

“ Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diletakkan sita jaminan atas objek Sengketa, maka Sita Jaminan tersebut harus diperintahkan untuk diangkat;

Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi sangat keberatan, adapun alasan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi adalah sebagai Berikut :

- a. - Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI No.194 / K / Sip / 1975, Tanggal 30 Nopember 1976, Seharusnya Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Banding memeriksa perkara perdata yang dimohon banding harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut yakni perkara sekarang ini secara keseluruhnya, baik Kompensi maupun Rekonpensi yang telah di putus oleh pengadilan.
- Bahwa juga sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 957 K / Sip / 1973, tanggal 9 Oktober 1975 dan No.1043 K / Sip / 1972, tanggal 11 Juni 1973, bahwa Majelis Hakim Banding harus memeriksa ulang perkara tersebut secara keseluruhan baik putusan, bukti, maupun pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, tapi ternyata dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tinggi Padang memeriksa perkara perdata yang dimohonkan Banding, ternyata pemeriksaannya hanya tertuju pada semua keberatan – keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat / Termohon kasasi saja, Pemeriksaan yang demikian adalah salah menurut Hukum Acara Perdata. Jadi Majelis Hakim Tinggi

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara aquo telah salah.

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Padang dalam memberikan pertimbangan hukumnya secara luas, hanya memutus Pasal 5, sementara kenyataan yang ada, harus dilihat benar – benar terhadap klausula itu dibuat secara sungguh – sungguh atau hanya kamufase saja.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menentukan apa yang menjadi objek gugatan para Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi, sehingga keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, hal mana terbukti majelis Hakim Tinggi Padang mendasarkan surat gugatan Penggugat pada Surat Contract ( P.5a), pada hal jelas secara hukum yang menjadi objek gugatan para Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi adalah bukan Wanprestasi / bukan masalah Contract, akan tetapi gugatan perbuatan melanggar hukum, dimana perbuatan melanggar hukum ini terjadi awalnya karena Tergugat I ditugaskan untuk membeli tanah oleh Penggugat 2 / Terbanding / Pemohon Kasasi untuk Perusahaan PT.MENTAWAI SURAK WISATA, sesuai dengan Contract pada pasal 2, maka oleh karena itu untuk membuktikan, bahwa benar Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi memang orang yang ditugaskan dan menerima gaji dari PT. Mentawai Surak Wisata dalam perkara aquo, Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi mengajukan surat bukti P.5 ( Surat Contract tersebut ) kepersidangan perkara aquo, Adapun tugas Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi sesuai dalam surat bukti P.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

- untuk membeli tanah di Pulau Siloinak
- Mendapatkan dan memelihara semua bangunan yang diperlukan dan izin beroperasi dari badan hukum Indonesia dan Mentawai.
- Mengorganisir dan mengarahkan semua aktivitas laut seperti transportasi laut penumpang, surfing, snorkeling, menyelam, kayak, berlayar, pemandian dengan tingkat keamanan yang memenuhi Standar Eropa, Australia dan AS.
- Mengarahkan penggunaan bangunan dan pemeliharaan tempat pesiar/wisata termasuk satu restoran dan 20 bungalow.

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengarahkan pemeliharaan semua kendaraan angkut seperti kapal motor, perahu, papan surfing, kayak, peralatan menyelam dan lainnya untuk tujuan parwisata.
- Pengelolaan tempat pesiar secara umum.
- Setelah persyaratan ini terpenuhi, gaji akan mencapai Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) setiap bulan selama 12 bulan. Setelah periode ini, gaji akan dinaikan menjadi Rp 7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah ) setiap bulan. Setelah 12 bulan berikutnya, gaji akan dinaikkan kembali menjadi Rp 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) dan tidak ada kenaikan lagi sesudah itu.
- Selama musim wisata penuh, sejak tanggal satu Februari sampai akhir September, pihak kedua akan bertugas secara permanen. Dari bulan Oktober sampai Januari, ia berhak mengambil cuti selama 28 hari untuk cuti liburan standar ditambah 30 hari sebagai kompensasi untuk hari Minggu yang terpakai selama musim wisata. Total jumlah cuti yang diambil selama bulan Oktober sampai Desember adalah 58 hari. Pihak kedua berhak mendapatkan asuransi kesehatan dari PT. Mentawai Surak Wisata sampai gajinya mencapai Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah).
- Pihak pertama berhak memberhentikan pihak kedua dari jabatannya apabila terdapat kecurangan, ketidak seriusan, atau melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, atau apabila pihak kedua tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2, ayat 3.
- Pihak kedua akan disebut sebagai Direktur PT. Mentawai Surak Wisata dan PT. Mentawai Mengelola Tanah, sedangkan pihak ketiga disebut sebagai Komisaris PT. Mentawai Surak Wisata dan PT. Mentawai Mengelola Tanah.
- Pihak kedua sepakat bahwa, sebagai direktur perusahaan ia tidak menerima gaji, namun sebagai orang yang menduduki jabatan General Manager, ia menerima gaji dari PT. Mentawai Surak Wisata, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2, ayat 2 perjanjian ini.
- Kerjasama antara PT.Mentawai Surak Wisata dan PT. Mentawai Mengelola Tanah akan berjalan sebagai berikut :
  - PT. Mentawai Mengelola Tanah akan menyewakan assetnya berupa tanah, bangunan, tempat pesiar/wisata dengan fasilitas

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



lengkap, perahu, serta semua sarana dan prasarana kegiatan pariwisata kepada PT. Mentawai Surak Wisata.

- Harga sewa tersebut adalah 65% dari harga jual dari setiap penjualan yang dilakukan oleh PT. Mentawai Surak Wisata.
- Pihak pertama akan bekerja untuk PT. Mentawai Mengelola Tanah sebagai konsultan teknis dan pakar serta direktur teknis. Surat perjanjian kerja akan ditandatangani sesegera mungkin setelah dokumen ini ditanda tangani, dan selambat – lambatnya 2 bulan setelah penandatanganan dokumen ini gaji pihak pertama ditentukan sebelumnya. Selama 3 tahun yang akan datang pihak pertama menerima gaji 5000 euro perbulan. Apabila perusahaan tidak membayarkan jumlah gaji ini, pihak pertama berhak mendapat hasil penjualan saham atau asset perusahaan atau menjadikannya sebagai jaminan.
- Pihak pertama akan bekerja untuk PT. Mentawai Surak Wisata sebagai konsultan teknis dan pakar serta direktur teknis. Surat perjanjian kerja akan ditandatangani sesegera mungkin setelah dokumen ini ditanda tangani, dan selambat – lambatnya 2 bulan setelah penandatanganan dokumen ini. Gaji pihak pertama ditentukan sebelumnya. Selama 3 tahun yang akan datang pihak pertama menerima gaji 5000 euro perbulan. Apabila perusahaan tidak mampu membayarkan jumlah gaji ini, pihak pertama berhak terhadap hasil penjualan saham atau asset perusahaan atau menjadikannya sebagai jaminan.
- Pihak pertama akan memegang hak eksklusif dan menyeluruh untuk memasarkan setiap jasa, konsep, atau produk yang menggunakan asset PT. Mentawai Mengelola Tanah dan setiap jasa, konsep, atau produk yang dihasilkan atau dikelola oleh PT. Mentawai Surak Wisata.
- PT. Mentawai Mengelola Tanah akan menandatangani kontrak distributor tunggal eksklusif dengan pihak pertama sesegera mungkin setelah penandatanganan dokumen ini.
- PT. Mentawai Surak Wisata akan menanda tangani kontrak distributor tunggal eksklusif dengan pihak pertama sesegera mungkin setelah penandatanganan dokumen ini, dan selambat – lambatnya 2 bulan setelah penandatanganan dokumen ini.

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga belah pihak sepakat dan mengikat diri mereka untuk menandatangani dokumen – dokumen berikut sebelum 4 bulan sesudah tanggal penandatanganan dokumen ini :

- Kuasa umum yang diberikan pada pihak pertama atas nama PT. Mentawai Mengelola Tanah dan PT. Mentawai Surak Wisata.
- Bukti pinjaman uang senilai Rp 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) yang ditandatangani oleh pihak kedua dan disetujui oleh pihak pertama.
- Surat perjanjian Kerja General Director PT. Mentawai Mengelola Tanah dan PT. Mentawai Surak Wisata, disetujui oleh Pihak Kedua.
- Surat perjanjian kerja Technical Director PT. Mentawai Mengelola Tanah dan PT. Mentawai Surak Wisata, disetujui oleh Pihak Pertama.
- Surat perjanjian Kerja Distributor Eksklusif PT. Mentawai Mengelola Tanah dan PT. Mentawai Surak Wisata, disetujui oleh Pihak Pertama.
- Semua dokumen yang diperlukan untuk pendirian PT. Mentawai Mengelola Tanah dan PT. Mentawai Surak Wisata.
- Ketiga belah pihak sepakat dan mengikat diri mereka untuk mendapatkan izin pariwisata dari Pemerintah Kabupaten sebelum 4 bulan sesudah ditandatanganinya dokumen ini.

- Bahwa dalam surat perjanjian ( contract ) tanggal 12 Maret 2005 yang terjadi antara Penggugat 2 / Terbanding / Pemohon kasasi dengan Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi tersebut diatas :

- a. Tidak satupun dari pasal – pasal dalam contract ( P.5 ) tersebut diatas mengatur tentang Pihak Kedua ( ROBBY MAYERSYA / Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi ) dalam membeli tanah untuk Perusahaan PT.Mentawai Surak Wisata, harus mensertifikatkan tanah dimaksud keatas nama Perusahaan .
- b. Bahwa maka karenanya konsekwensinya , sepanjang apa – apa saja yang termuat dalam surat perjanjian ( Contract ) tersebut , jika terjadi perselisihan antara Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi dengan Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi ( ROBBY MAYERSYA ), maka baru perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di BANI, sementara dalam perkara aquo mengenai Tindakan Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi yang telah mensertifikatkan Tanah Pulau Siloinak atas

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



nama diri pribadinya sendiri , pada hal Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi mengetahui dan mengakui bahwa uang pembelian tanah dimaksud dibeli dengan uang yang telah diinvestasi oleh Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi kedalam PT. Mentawai Surak Wisata , tidak termuat dalam Contract tgl 12 Maret 2005 , maka Pengadilan Negeri Kls I.A Padang jelas berwenang mengadili perkara aquo, dan karenanya tidak beralasan hukum gugatan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan semua uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, Menurut Hukum Perdata :

- Tujuan Contract dibuat oleh para pihak adalah untuk kepastian hukum.
- Terbukti perbuatan Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi yang telah mensertifikatkan tanah Pulau Siloinak yang bukan haknya, maka perbuatan Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi yang demikian adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan bukan wanprestasi , dan hal tersebut telah berhasil Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi buktikan dengan telah diputusnya Perkara Pidana No. 578 / Pid .B/2009/ PN.Pdg di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI , yakni dikenal dengan Reg. No. 873 K / Pid/ 2010, tgl 28 September 2010, yang membatalkan Putusan PN. Padang ( Foto Copy Putusan terlampir ) dan selanjutnya memberikan Amar putusanya berbunyi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa Robi Mayersya Pgl Robi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan ;
  - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - d. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) rangkap 5 ( lima ) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1110004379455 An. Roby Mayersya ;
    - 1 ( satu ) rangkap 3 ( tiga ) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. rekening 1110004347718 An. Roby Mayersya;
    - 3 ( Tiga ) lembar copy asli formulir setoran tunai Bank Mandiri ;
    - 1 ( Satu ) lembar copy asli formulir aplikasi transfer Bank Mandiri antar Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) lembar copy asli formulir pemindahan bukuan Bank Mandiri No. Rekening 1110004379455 An. Roby Mayersya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 1 ( satu ) rangkap sertifikat hak milik tanah Nomor. 08 atas nama Roby Mayersya yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Mentawai dikembalikan kepada saksi Gilles Bordessoule an. PT. Mentawai Surak Wisata
- Bahwa juga menurut Undang – undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa pada pasal 5 ayat ( 2 ) ,yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan Undang – Undang tidak dapat diadakan perdamaian, dan terbukti sengketa antara Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi dengan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi tidak dapat diadakan perdamaian lagi, karena terbukti dengan telah dilaporkannya Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi ke Poltabes Padang oleh Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi.Bahwa perkara mana oleh Pengadilan Negeri Padang telah pula diproses yakni dikenal dengan Perkara Pidana No. 578 / Pid.B / 2009 / PN. Padang dan atas perkara tersebut telah pula di putus oleh Mahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi yakni dikenal dengan Reg. No. 873 K / Pid / 2010 ,tgl 28 September 2010, dengan Putusan :

Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi terbukti bersalah telah menggelapkan sertifikat HM No. 08 milik PT. Mentawai Surak Wisata. Jadi jelas gugatan Perdata No. 123 / Pdt.G/2009 / PN. Pdg tidak beralasan hukum jika harus diajukan / diselesaikan terlebih dahulu di Lembaga Arbitrase ( BANI ), dan karenanya adalah salah dan keliru jika Majelis Hakim Tinggi Padang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kls . I.A Padang No. 123 / Pdt.G/ 2009 / PN. Padang, tanggal 8 September 2010 , yang menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi tidak dapat diterima.

1. Bahwa sebagai dasar hukum Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo adalah diantaranya Putusan Pidana dalam perkara Pidana No. 578 / Pid.B/2009 PN. Pdg .Oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi Padang telah keliru dalam menerapkan hukum , apalagi Terbukti di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. 873 K / Pid /2010, tgl 28 September 2010 ( Foto Copy Putusan terlampir ), terbukti Perbuatan Tergugat I / Pembanding / Termohon kasasi yang tidak mengembalikan

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011





Sertifikat No. 08 , SU No. 09 / Katurai / 2007 milik PT. Mentawai Surak Wisata yang sebagai investornya Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi kepada PT. Mentawai surak Wisata adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI di Tingkat Kasasi dengan Reg. No. 873 K / Pid / 2010 memang pemilik dari tanah Pulau SiLoinak tersebut diatas adalah PT. MENTAWAI SURAK WISATA. Tanah mana telah disertifikatkan oleh Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan , tanpa izin Pemohon Kasasi keatas nama pribadinya.

Bahwa untuk mengembalikan hak atas tanah dan sertifikat HM No. 08, SU No. 09 / Katurai / 2007 tersebut kepada Perusahaan PT. Mentawai Surak Wisata , maka karenanya secara hukum Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena itu beralasan hukum gugatan dalam perkara aquo Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Perdata No. 123 / Pdt.G/ 2009/ PN. Padang .

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat/ Terbanding / Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi adalah menyangkut keberadaan Pulau Siloinak yang berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dimana menurut Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi adalah milik PT. Mentawai Surak Wisata dengan Direkturnya Penggugat I / Terbanding / Pemohon Kasasi , berdasarkan surat bukti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 31 Oktober 2008 Akta No. 39, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 4 September 2009 (PI ), hal mana telah diperkuat dengan Putusan Kasasi MA RI atas perkara Pidana No. 578 / Pid. B / 2009 Reg No. 873 K/ Pid / 2010, tgl 28 September 2010 ( Foto Copy Putusan terlampir) bersama dengan memori kasasi ini.
2. Bahwa dikarenakan menurut Penggugat / Terbanding / Pemohon kasasi Pulau Siloinak Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat adalah milik perusahaan yaitu milik PT. Mentawai Surak Wisata, namun kemudian oleh Tergugat I / Pembanding / Termohon kasasi telah disertifikatkan ke BPN. Kepulauan Mentawai dan terbit SHM No. 08 SU No.09 / Katurai / 2007 tanggal 27 Maret 2007, secara tanpa hak,



tanpa sepengetahuan, tanpa izin Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi keatas nama pribadinya, dan atas tindakan Tergugat I yang demikian telah Penggugat 2 / Terbanding / Pemohon Kasasi laporkan ke Poltabes Padang, dan perkara mana telah di Proses di Pengadilan Negeri Padang yakni dikenal dengan Perkara Pidana No. 578 / Pid. B/2009/ 2009 dan atas perkara tersebut telah pula di Putus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan putusan, Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi terbukti melakukan tindakan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum , akan tetapi Perbuatan Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi bukan merupakan perbuatan pidana tapi adalah perdata, maka itu atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI yakni yang dikenal dengan Reg. No. 873 / Pid / 2010 dan perkara mana telah pula di putus oleh Mahkamah Agung Ri tgl 28 September 2010 , dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Robi Mayersya Pgl Robi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) rangkap 5 ( lima ) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1110004379455 An. Roby Mayersya ;
  - 1 ( satu ) rangkap 3 ( tiga ) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. rekening 1110004347718 An. Roby Mayersya;
  - 3 ( Tiga ) lembar copy asli formulir setoran tunai Bank Mandiri ;
  - 1 ( Satu ) lembar copy asli formulir aplikasi transfer Bank Mandiri antara Bank
  - 2 ( dua ) lembar copy asli formulir pemindahan bukuan Bank Mandiri No. Rekening 1110004379455 An. Roby Mayersya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
  - 1 ( satu ) rangkap sertifikat hak milik tanah Nomor. 08 atas nama Roby Mayersya yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Mentawai dikembalikan

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



kepada saksi Gilles Bodessoule an. PT. Mentawai Surak Wisata, sedangkan dipihak lain yaitu Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi menyatakan bahwa pulau Siloinak adalah sebagai miliknya.

Bahwa dipersidangan yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak sebagai tersebut diatas, ternyata terdapat hal – hal yang diakui bersama baik hal itu mengenai suatu peristiwa maupun masalah bukti surat yang diajukan para pihak;

Adapun yang sama – sama diakui adalah:

- o Bahwa tanggal 12 Maret 2005 telah dibuat perjanjian kerja sama antara Penggugat 2 dengan Tergugat I (bukti P.5a, TI/5a, P.5b dan TI/5b.
- o Bahwa masing-masing mengakui adanya keberadaan PT. Mentawai Surak Wisata dan PT. Mentawai Kerey Sibau.
- o Bahwa PT. Mentawai Surak Wisata yang didirikan berdasarkan akta No. 173 bergerak dibidang Parawisata dihadapan Notaris Catur Virgo, SH Notaris di Padang tanggal 15 Maret 2005 bergerak dibidang kepariwisataan dengan susunan pengurus adalah:
- o Mr. Giles Bordessoule (Penggugat II) sebagai Komisaris dan
- o Robi Mayersya (Tergugat I) sebagai Direkturnya.

Bahwa dikarenakan perjalanan perseroan kurang/ tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka Direktur PT. Mentawai Surak Wisata diganti menjadi Penggugat I (Novi Leni Savitri), penggantian tersebut berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 31 Oktober 2008 dengan akta no. 39 SK Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI tentang akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 4 September 2009, sedangkan PT. Mentawai Kerey Sibau berdasarkan akta no. 172 dihadapan Notaris Indra Jaya, SH Notaris di Padang pada tanggal 15 Maret 2005 bergerak dibidang kontraktor/ pembangunan.

Bahwa adapun terhadap bukti surat ada beberapa yang sama yaitu:

- Bukti Penggugat 5.a sama dengan bukti TI/5.a tentang Kontrak (dalam bahasa Inggris).
- Bukti Penggugat bertanda 5.b sama dengan bukti Tergugat I bertanda TI/5b tentang kontrak dalam bahasa Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penggugat bertanda P.6 sama dengan bukti TV/13 No. Urut 16 tentang salinan putusan perkara Pidana No. 578/ Pid.B/ 2009/ PN. Pdg yang amarnya:

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Robi Mayersya Pgl. Robi telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan Pidana dan atas putusan Pengadilan Negeri mPadang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dikenal dengan Reg No. 873 K / Pid 2010 dan perkara mana telah pula diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Amar Putusan :
  - Menyatakan Terdakwa Robi Mayersya Pgl Robi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) rangkap 5 ( lima ) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 1110004379455 An. Roby Mayersya ;
    - 1 ( satu ) rangkap 3 ( tiga ) lembar rekening Koran Bank Mandiri No. rekening 1110004347718 An. Roby Mayersya;
    - 3 ( Tiga ) lembar copy asli formulir setoran tunai Bank Mandiri ;
    - 1 ( Satu ) lembar copy asli formulir aplikasi transfer Bank Mandiri antar Bank
    - 2 ( dua ) lembar copy asli formulir pemindahan bukuan Bank Mandiri No. Rekening 1110004379455 An. Roby Mayersya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
    - 1 ( satu ) rangkap sertifikat hak milik tanah Nomor. 08 atas nama Roby Mayersya yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Mentawai dikembalikan kepada saksi Gilles Bodessoule an. PT. Mentawai Surak Wisata .
3. Bahwa guna mendukung dalil-dalil Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi , maka pihak Penggugat/ Terbanding / Pemohon Kasasi telah mengajukan :

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat sebagai tertuang dalam bukti bertanda P.1 s/d P.26.b.
- Serta bukti saksi 1 s/d saksi 6.

Sedangkan pihak Tergugat I telah mengajukan:

Bukti surat sebagai tertuang dalam bukti bertanda TV/1 s/d TV/17 serta, Bukti saksi 1 s/d saksi 4, dan dari seluruh surat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi Bahwa tidak satupun bukti yang telah diajukan oleh Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi kepersidangan, baik itu berupa surat maupun saksi yang dapat melumpuhkan bukti surat maupun saksi yang Para Penggugat Kompensi ajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo, malahan keterangan saksi Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi telah saling bertentangan, yakni saksi 1, 2 dari Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi, menerangkan dibawah sumpah bahwa uang pembelian Tanah Pulau Siloinak, Desa Katurai itu adalah berasal dari pinjaman Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi pada familinya, sementara dari keterangan saksi Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi yang bernama Syafruddin bahwa uang pembelian tanah tersebut adalah murni dari pinjaman Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi pada saksi sebesar Rp. 200 juta, hubungan saksi dengan Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi adalah bertetangga, menurut saksi 1 dari Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi harga pembelian tanah tersebut karena Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi dan saksi 1 juga sebagai saksi dalam surat kesepakatan jual beli itu adalah seharga 48 juta, dan 2 Unit mesin PK, sedangkan menurut saksi Syafruddin harga jual beli tanah dimaksud adalah 200 Juta, uang mana berasal dari uang pinjaman dari saksi pada Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi, sedangkan menurut saksi Harmoni harga jual beli tanah tersebut menurut cerita Robi ( Tergugat I ) pada saksi adalah 200 Jt, uang mana berasal dari gaji Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi sebagai Guide, pinjaman pada Syafruddin, bantuan ayahnya, dan pinjaman pada Hendri. Menurut saksi Hendra tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi adalah sekelilingnya berbatas dengan laut dan tanah yang dibeli oleh Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi adalah keseluruhannya berbatas dengan laut, sedangkan menurut saksi ke-2,3,4 dari Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi, menerangkan bahwa tanah yang dibeli Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi tersebut adalah seluruhnya berbatas dengan laut, tetapi yang disertifikatkan oleh

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi hanyalah sebahagian . Bahwa tidak satupun saksi dari Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi yang membuktikan Penggugat 2 / Terbanding / Pemohon Kasasi pernah mengadakan perjanjian sewa menyewa atas tanah pulau Siloinak, seluas 1 Ha. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut diatas menurut pasal 668 Rbg :

Bahwa dalam mempertimbangkan harga hal kesaksian, maka Hakim harus dengan sesungguhnya memperhatikan persamaan keterangan saksi satu dengan lainnya, persamaan dengan kesaksian dengan apa yang diketahui dari sudut lain tentang perkara dan pemeriksaannya selanjutnya memperhatikan alasan – alasan yang mungkin dapat mempengaruhi saksi – saksi untuk mengemukakan duduk perkara dengan cara begini atau begitu, pada cara hidupnya, kesusilaan dan kedudukan saksi – saksi dalam masyarakat dan pada umumnya pada segala apa yang dapat mempengaruhi menambah nya atau mengurangnya kepercayaan pada saksi – saksi .

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas keterangan saksi Tergugat I /Pembanding / Termohon Kasasi yang saling bertentangan atau tidak bersesuaian satu sama lainnya menurut pasal 668 Rbg tidaklah dapat dipercaya.

4. Bahwa Para Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugataanya di Pengadilan.
5. Bahwa terbukti Penggantian Penggugat I sebagai Direktur PT.MENTAWAI SURAK WISATA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
6. Bahwa terbukti RUPS Nomor. 39, tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan di tanda tangani SATRIA DARMA.SH Notaris di Padang, adalah sah dan karenanya mempunyai kekuatan hukum .
7. Bahwa terbukti Penggugat I berwenang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri kls I.a Padang dalam perkara aquo.
8. Bahwa terbukti bahwa tanah objek perkara merupakan milik dari PT. Mentawai Surak Wisata.
9. Bahwa terbukti tanah Pulau Siloinak , Desa Katurai memang dibeli dengan uang yang diinvestasi dari Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi
10. Bahwa terbukti Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi adalah sebagai orang yang ditugaskan dan digaji oleh Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi untuk membeli tanah Pulau Siloinak untuk kepentingan Perusahaan PT MENTAWAI SURAK WISATA.

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



11. Bahwa terbukti antara Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi dengan Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi selama ini hanya menjalin hubungan kerjasama, dimana Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi sebagai Investor dari Perusahaan , sedangkan Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi sebagai orang yang ditugaskan oleh Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi untuk membeli tanah, membangun resorts , dll.
12. Bahwa terbukti tanah Siloinak, Desa Katurai , Kab. Kepulauan Mentawai, Kec. Siberut Selatan yang telah disertifikatkan Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi keatas nama pribadinya adalah sesuai dengan surat bukti P. 17, P.21.a,b,c dan didukung dengan keterangan para saksi Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi adalah dibeli dengan uang yang diinvestasikan oleh Penggugat II / Terbanding / Pemohon Kasasi pada Perusahaan.
13. Bahwa terbukti tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi adalah merupakan keseluruhan tanah yang dibeli Perusahaan pada Adam Samaonai, Cs , yang batas sepadannya seluruhnya dengan laut , sesuai dengan keterangan saksi para Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi dan keterangan saksi Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi yang bernama Hendra.
14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi yang telah mensertifikat dan tidak menyerahkan sertifikat tanah Pulau Siloinak pada Perusahaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
15. Bahwa terbukti baik Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi dan Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi mengakui bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah pulau yang dibeli Perusahaan pada saksi Adam Samaonai, cs.
16. Bahwa Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan bahwa uang pembelian tanah Pulau Siloinak adalah uang Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi , karena dari surat bukti yang ditampilkan oleh Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi ke persidangan tidak satupun yang membuktikan ke arah situ, malahan seluruh keterangan saksi Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi telah saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga menyebabkan keterangan para saksi Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi tidak dapat dipercaya.



Bahwa hal mana sesuai dengan Pasal 668 Rbg keterangan saksi harus bersesuaian satu sama lainnya.

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 K / Sip / 1971, tanggal 9 Juni 1971, bahwa karena perbuatan Tergugat I udah terbukti sesuai dengan Putusan Pidana No. 578 / Pid.B/2009/PN.Pd jo Putusan MA RI Reg. No. 873 K / Pdt/ 2010 , maka beralasan hukum Tergugat I / Pembanding/ Termohon Kasasi dihukum untuk menyerahkan sertifikat objek perkara pada Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi, jika engkar maka sangat beralasan hukum Tergugat 2 / Pembanding / Termohon Kasasi untuk dihukum menerbitkan sertifikat tanah objek perkara atas nama PT.MENTAWAI SURAK WISATA atau langsung atas nama Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi selaku Direktur PT. MENTAWAI SURAK WISATA.

18. Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi tidak satupun dapat membuktikan dalil bantahannya , sedangkan pihak Tergugat II / Pembanding / Termohon Kasasi tidak memberikan bukti surat maupun bukti saksi demikianpun Turut Tergugat / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan tidak pula memberikan bukti.

19. Bahwa terhadap keberadaan PT. Mentawai Surak Wisata dikarenakan tidak berjalan sebagaimana mestinya yang ditetapkan seorang Direksi dengan tugas dan kewajibannya maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara (RUPS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Satria Darma, SH Notaris di Padang telah diganti Direksi PT. Mentawai Surak Wisata dari semula Robi Mayersya menjadi Novi Leni Savitri.

Bahwa oleh karenanya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut (PT. Mentawai Surak Wisata) adalah Direktur Novie Leni Savitri, Komisaris Gilles Bordessoule sebagai tertuang dalam anggaran Dasar PT. Mentawai Surak Wisata termuat dalam akta 102 tanggal 20 Januari 2006 dibuat dihadapan Catur Virgo, SH Notaris di Padang.

Bahwa anggaran dasar mana telah memperoleh pengesakan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. C-14166 HT.01.01.Th 2006 tanggal 15 Mei 2006.

Bahwa anggaran dasar tersebut telah dirubah dengan Akta No. 20 tanggal 11 April 2007 dan Akta No. 05 tanggal 04 Desember 2007.



Kedua akta mana dibuat dihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang Nota Perubahan anggaran dasar perseroan mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R I dengan surat keputusan No. W3. 00123.set.01.04.th 2007 tertanggal 25 Mei 2007. Oleh kedudukan Novie Leny Savitri sebagai Direktur PT. Mentawai Surak Wisata menurut Hukum adalah sah.

20. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidaklah salah menerapkan hukum dan karenanya tidak melanggar hukum dan atau telah melaksanakan cara – cara memeriksa perkara sebagai mana yang dilaksanakan oleh undang – undang.
21. Bahwa dipersidangan Tergugat / Pembanding/ Termohon Kasasi hanya bisa menampilkan surat kesepakatan jual beli tanggal 5 Februari 2005 antara Tergugat / Pembanding/ Termohon Kasasi dengan Adam dan Simon, maka jika kita lihat lebih mendalam sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 66, “ Menimbang,.....tentang kesepakatan jual beli tanggal 5 Februari 2005 tersebut adalah baru tingkat kesepakatan pihak, sedangkan Camat dan Lurah hanyalah sebagai mengetahui atas perbuatan Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi tersebut, fakta yang terungkap bahwa keberadaan Camat Siberut Selatan dalam konteks kesepakatan jual beli tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai PPAT namun sebagai yang mengetahui atas tindakan Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi yang melakukan kesepakatan jual beli. Bahwa tentang pengakuan hutang sesuai bukti T.1/9, T.1/ 10, diajukan oleh Tergugat / Pembanding/ Termohon Kasasi kepersidangan tanpa ada aslinya dan tidak didukung dengan bukti lain, baik bukti surat maupun saksi, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/ Sip/ 1974 surat bukti T.1/ 9, T.1/ 10 tidak sah karenanya, harus dikesampingkan saja, artinya Tergugat / Pembanding/ Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya dari halaman 22 s/d 24.
22. Bahwa juga resort dari dahulu sampai dengan sekarang Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi yang menguasai, hanya saja sebelum ini pada saat Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi menjabat sebagai Direktur di PT. Mentawai Surak Wisata, maka jelas saja Tergugat / Pembanding sebagai orang yang ditugaskan oleh Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi untuk mengurus, baik pembelian tanah Siloinak Desa Katurai, pembangunan resort/ Termohon Kasasi tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya, maka Direktur PT. Mentawai Surak Wisata diganti



menjadi Penggugat I (Novi Leny Savitri), / Terbanding / Pemohon Kasasi penggantian tersebut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanggal 31 Oktober 2008, dengan akta No. 39 SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI tentang akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 4 September 2009, sedangkan PT. Mentawai Kerey Sibau, berdasarkan akta no. 172 dihadapan Notaris Indra Jaya, SH Notaris di Padang tanggal 15 Maret 2005 bergerak dibidang kontraktor/pembangunan.

23. Bahwa terbukti uang pembelian tanah Pulau Siloinak adalah berasal dari uang yang diinvestasikan oleh Penggugat II/ Terbanding/Pemohon Kasasi pada Perusahaan, maka karena Tergugat I/ Pembanding / Termohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan melanggar Hukum, maka Camat Drs. Paulinus Sabel menerbitkan akta jual beli atas nama Penggugat I/ Terbanding/ Pemohon Kasasi.
24. Bahwa apa yang menjadi objek jual beli dalam akta jual beli No. 46/ PPAT/ Sib-Sel/ X- 2007 atas nama Penggugat I/ Terbanding/ Pemohon Kasasi jelas objeknya, dimana lokasi (letak lokasi), berupa luas dan batas sepadannya juga jelas ada disebutkan dalam akta jual beli dimaksud, oleh karenanya akta jual beli No. 46/ PPAT/ Sib-Sel/ X- 2007 atas nama Penggugat I/ Terbanding / Pemohon Kasasi adalah sah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Contract tanggal 12 Maret 2005 terdapat klausula dalam Contract tersebut yang menyatakan, bahwa jika perselisihan timbul maka diselesaikan melalui Arbitrase ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **NOVI LENY SAVITRI., Cs**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **NOVI LENY SAVITRI.,**  
2. **Mr. GILLES BORDESSOULE**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Januari 2012** oleh **I MADE TARA, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/ **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.,**

Ttd/ **I MADE TARA, SH.**

Ttd/ **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd

**YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H**

**Biaya – Biaya Kasasi :**

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h .....	Rp.	<b>500.000,-</b>

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011